

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terhadap putusan verstek tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 24 Januari 2020, dan terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding serta memori banding tersebut telah diberitahu kepada Terlawan/Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Februari 2020 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Februari 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor

Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 110/Pdt.G.2020/PTA.Bdg. tanggal 1 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Januari 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 13 Januari 2020 Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara *a quo*, karena di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Sumber di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
- Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban perlawanan Pemanding tanggal 16 Desember 2019 antara lain:
 1. Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1572/Adv/XII/2019;
 2. Pemanding secara resmi menandatangani Surat Kuasa Khusus Perlawanan (*verzet tegen verstek*) kepada Pengacara Eko Suprijandi, S.H. dan Agus Dwi Wuryanto, S.H.;
 3. Pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan yang telah dihadiri Pelawan dan kedua belah pihak kuasa hukum Pelawan dan Terlawan;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan pertama tanggal 2 Desember 2019 halaman 4 terdapat kesaksian yang belum bisa di pertanggungjawabkan berdasarkan hukum atas nama Saksi Penggugar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, karena selama Pembanding dan Terbanding tinggal di alamat Kabupaten Cirebon, alamat rumah Pembanding tidak ada orang tersebut di atas tinggal di rumah Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan pertama tanggal 2 Desember 2019 halaman 6, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi karena Pembanding dan Terbanding masih satu rumah pada saat itu sampai hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, terlebih mengenai perkembangan dan kebutuhan anak-anak, Pembanding masih berkomunikasi baik dengan Terbanding, yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing, tanpa harus dengan perceraian;
- Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka saya mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr;

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri

Primair

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida

- Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1441 Hijriah, serta setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumber yang menyatakan perlawanan dari Pembanding tidak dapat diterima karena telah salah dalam mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dari Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa dari Pembanding yang pada pokoknya: Pemberi kuasa selaku Pelawan telah memberi kuasa khusus mewakili Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 2 Desember 2019 melawan Terlawan (Terbanding) sebagaimana dalam surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa surat kuasa tanggal 10 Desember 2019 tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 5 Tahun 1962, Nomor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumber dalam *verzet* Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1441 Hijriah harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini dengan memerintahkan Pengadilan Agama Sumber membuka kembali persidangan dan memutus pokok perkara *a quo*, yang amarnya

sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dalam verstek dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat pertama dalam verzet dibebankan kepada Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber dalam verzet Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Sumber untuk membuka kembali persidangan dan memutus pokok perkara verzet Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. yang diajukan Pelawan/Tergugat asal atas perkara verstek Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
 - Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam verzet ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 110/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 6 April 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)